



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan antara:

Mawi bin Ahmat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Jalan Tarantang, RT.06 Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon I;

Arsanah binti Jaini, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Tarantang, RT.06 Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 01 Februari 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor register 24/Pdt.P/2023/PA.K.Kps tanggal tersebut telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 22 September 2015 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Tarantang, RT.06 Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;

Hal 1 dari 12 Pen. No. 24/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan berstatus Jejaka, dalam usia 28 tahun dengan ayah kandung bernama Ahmat, dan ibu kandung bernama Salasiyah;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati, dalam usia 33 tahun, dengan ayah kandung bernama Jaini dan ibu kandung bernama Mardikayah;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan melalui P3N, tetapi tidak dilaporkan oleh P3N tersebut kepada KUA setempat;
6. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jaini, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah:
 - a. Darham, umur 55 tahun, agama Islam;
 - b. Ahmad Syaid, umur 43 tahun, agama Islam;
7. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Tarantang, RT.06 Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
8. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa, para Pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, oleh karena itu para Pemohon memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan sah perkawinan para Pemohon sehingga dapat diterbitkan buku Kutipan Akta Nikah atas

Hal 2 dari 12 Pen. No. 24/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan para Pemohon sebagai syarat bagi para Pemohon untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah dan kelengkapan administrasi hukum lainnya;

10. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Mawi bin Ahmat) dengan Pemohon II (Arsanah binti Jaini) yang dilangsungkan pada tanggal 22 September 2015 di Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa atas perintah Hakim Pemeriksa Perkara, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 2 Februari 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kuala Kapuas sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 12 Pen. No. 24/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II di Tarantang, RT.06 Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas pada tanggal 22 September 2015;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jaini;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah Darham dan Ahmad Syaid;
- Bahwa sebelum pernikahan Para Pemohon, Pemohon I berstatus lajang dan belum pernah menikah, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa Pemohon II pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Masrani melalui pernikahan tercatat;
- Bahwa laki-laki yang bernama Masrani tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2014;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu P3N di Kelurahan Panamas yang bernama Johan;
- Bahwa Para Pemohon tidak mengetahui alasan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat, padahal Para Pemohon sudah mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan melalui P3N Kelurahan Panamas yang bernama Johan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6203011302190007, tertanggal 13 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Akta Kematian nomor 6203-KM-08022019-0003 tanggal 8 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kapuas, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal 4 dari 12 Pen. No. 24/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Medy bin Daniel, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bakti ABRI RT.018, Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 September 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Tarantang RT.06, Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
 - Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus lajang dan belum pernah menikah, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
 - Bahwa suami pertama Pemohon II yang bernama Masrani telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2014;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama Jaini;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah Darham dan Ahmad Syaid;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun berumah tangga sampai sekarang meskipun belum memiliki anak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat, padahal yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu P3N di Kelurahan Panamas yang bernama Johan;
 - Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon, Para Pemohon hingga saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
2. Tasripin bin Jaya, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Jalan Bakti ABRI RT.07, Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Hal 5 dari 12 Pen. No. 24/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 September 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Tarantang RT.06, Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus lajang dan belum pernah menikah, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa suami pertama Pemohon II yang bernama Masrani telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2014;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama Jaini;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah Darham dan Ahmad Syaid;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun berumah tangga sampai sekarang meskipun belum memiliki anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kenapa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat, padahal yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu P3N di Kelurahan Panamas yang bernama Johan;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon, Para Pemohon hingga saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.

Bahwa pada kesimpulannya para Pemohon tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Hal 6 dari 12 Pen. No. 24/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada intinya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 22 September 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Tarantang RT.06, Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil Para Pemohon dan menghindari penyelundupan hukum, Hakim mewajibkan kepada Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan isinya relevan dengan dalil-dalil yang ingin dibuktikan oleh Para Pemohon, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 isinya menerangkan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P.2 isinya menerangkan bahwa seorang laki-laki yang bernama Masrani telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2014;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, alat bukti surat dan para saksi telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 22 September 2015 di rumah orang tua Pemohon II di

Hal 7 dari 12 Pen. No. 24/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarantang, RT.06 Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jaini, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah yang bernama Darham dan Ahmad Syaid;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus lajang dan belum pernah menikah, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa Pemohon II pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Masrani, namun laki-laki bernama Masrani tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2014;
- Bahwa masa iddah Pemohon II telah selesai sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon belum memiliki anak dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, telah ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Para Pemohon, demikian pula pada pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan

Hal 8 dari 12 Pen. No. 24/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perkawinan Para Pemohon tersebut sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon terjadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah suami dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara sosial, isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya - kecuali jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai bapak biologis - sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial maupun psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban

Hal 9 dari 12 Pen. No. 24/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian harta bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami, tetapi sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum terkait perkawinan Para Pemohon sehingga mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak diterima berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memberlakukan kaidah ushul fiqh sebagai dasar pertimbangan hukum, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat."

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan pada doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Para Pemohon telah sesuai Pasal

Hal 10 dari 12 Pen. No. 24/Pdt.P/2023/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mawi bin Ahmat) dengan Pemohon II (Arsanah binti Jaini) yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2015 di Tarantang, Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. Mariansyah Noor, S.Ag sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H.

Hal 11 dari 12 Pen. No. 24/Pdt.P/2023/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H. Mariansyah Noor, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	25.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 95.000,00

(sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 Pen. No. 24/Pdt.P/2023/PA.K.Kps